

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan mengingat peran perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang turut melancarkan aktivitas perekonomian suatu negara, dimana pasca krisis ekonomi dan moneter 1997/1998 di Indonesia memberikan gambaran nyata peran strategis sektor perbankan tersebut.

Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. Perkembangan indikator makroekonomi yang terjaga dengan baik merupakan insentif bagi sektor perbankan dan sektor riil untuk secara bersama-sama mengembangkan usahanya.

Salah satu dampak krisis ekonomi adalah rendahnya kegiatan investasi usaha. Kegiatan investasi usaha dapat berkembang tergantung dukungan dari lembaga keuangan Bank, yang salah satu fungsinya menumbuhkembangkan pergerakan investasi usaha dengan bentuk penyaluran kredit dan atau bentuk lainnya kepada pihak pengusaha yang berkepentingan.

Pada saat krisis ekonomi terlihat bahwa perbankan syariah relatif mampu bertahan dari badai krisis padahal waktu terjadi krisis ekonomi banyak bank-bank nasional bertumbangan. Bank syariah tetap mampu tegak berdiri dengan sistem syariahnya, dikarenakan bank syariah tidak menggunakan instrumen bunga melainkan dengan sistem bagi hasil, sehingga bebas dari *negative spread*.

Perkembangan sistem perbankan syariah sebagai suatu lembaga keuangan di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Dengan komposisi penduduk yang sebagian besar memeluk agama Islam, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan bagi sistem perbankan yang menggunakan nilai-nilai syariah dalam pengembangan usahanya. Peran Pemerintah dalam membantu berkembangnya sistem perbankan syariah di mulai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan PP Nomor 72 Tahun 1992 sebagai dasar hukum. Dalam peraturan tersebut secara tegas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat. Selanjutnya Undang-undang tersebut mengalami penyempurnaan menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan dirubahnya Undang-undang tersebut menunjukkan adanya pengakuan pemerintah terhadap eksistensi bank syariah yang perkembangannya semakin meningkat.

Dukungan Bank Indonesia terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengelolaan perbankan syariah melalui pendidikan, seminar dan peningkatan jaringan perbankan syariah juga merupakan faktor pemicu berkembangnya bank syariah di Indonesia.

Setelah melewati masa-masa awal yang lamban antara tahun 1992-1998, perbankan syariah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa, sampai bulan Mei 2008, jumlah bank syariah telah mencapai 151 unit dengan perincian, tiga bank merupakan Bank Umum Syariah (BUS), 28 bank merupakan Unit Usaha Syariah (UUS), dan 120 bank merupakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Pertumbuhan jumlah bank syariah yang pesat tersebut juga diikuti oleh peningkatan nilai indikator-indikator perbankan syariah, seperti aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Sebagaimana tampak pada tabel 1.1, nilai aset perbankan syariah (selain BPR Syariah) pada akhir tahun 2003 baru mencapai Rp.7,9 trilyun. Pada bulan November 2007, nilai tersebut telah meningkat hingga lebih dari empat kali lipat menjadi Rp.36,54 trilyun, pertumbuhan aset ini menunjukkan kemampuan perbankan syariah dalam optimalisasi operasionalnya.

Nilai dana pihak ketiga yang dihimpun dan nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah juga mengalami kenaikan yang tajam, dari hanya Rp.5,7 trilyun dan Rp.5,5 trilyun menjadi masing-masing Rp.28,01 trilyun dan Rp.27,94 trilyun. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan menyalurkan dana yang berhasil dihimpun pada pembiayaan.

**Tabel 1.1**  
**Indikator Perkembangan Perbankan Syariah**  
**Dalam Triliun Rupiah**

Indikator	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
Aset	7.86	15.33	20.88	26.72	36.54
Dana Pihak Ketiga	5.72	11.86	15.58	20.67	28.01
Pembiayaan yang Diberikan	5.53	11.49	15.23	20.44	27.94

Sumber: *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah, Bank Indonesia.*

Bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan mendasar terletak pada sisi teknis pengiriman uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan dan syarat-syarat memperoleh biaya. Sedangkan perbedaan yang mendasar terletak pada akad, struktur organisasi, aspek falsafah, aspek operasional, Imbalan yang diberikan dan Objek yang dibiayai.

Sebagai penghimpun dana masyarakat baik bank syariah maupun bank konvensional berusaha memberikan *return* yang sebesar-besarnya bagi nasabah baik melalui bagi hasil untuk bank syariah maupun tingkat bunga untuk bank konvensional. Kemampuan bank dalam menghasilkan laba akan tergantung pada manajemen bank dalam mengelola asset dan liabilitiesnya. Tingkat suku bunga hingga saat ini merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan bisnis dan salah satu faktor pertimbangan seseorang untuk memutuskan dimana dia menabung. Hal ini menunjukkan pada umumnya para penabung bermotif pada keuntungan.

Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak *mudhorib* baik oleh pihak

nasabah ataupun bank. Pinjaman produktif yang disalurkan akan memberikan bagian kepada *shahibul maal*, sebesar nisbah bagi hasil yang disepakati diawal transaksi. Konsekuensinya adalah jika hasil usaha menunjukkan keuntungan maka bagi hasilnya pun akan besar, begitupun sebaliknya.

Seperti disebutkan di atas bahwa pembiayaan perbankan syariah mengalami kenaikan yang tajam, yang kemudian disalurkan ke masyarakat dengan komposisi pembiayaan di bawah ini:

**Tabel 1.2.**  
**Pembiayaan Perbankan Syariah**  
**(dlm miliar Rp)**

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Bagi Hasil	
		Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah
2003	3.956	794	306
2004	7.478	1.961	1.165
2005	9.487	1.898	3.124
2006	12.624	4.062	2.335
2007	16.553	5.578	4.406
2008	18.592	6.242	5.831
TOTAL	68,690	20,535	17,167
	(64%)	(19,3%)	(16,1%)

Sumber: Bank Indonesia (diolah kembali)

Tingkat pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya sangat besar. Hal ini terlihat pada pembiayaan *nudharabah* dan *musyarakah*, pada posisi tahun 2003 masing-masing

pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp.794 miliar dan Rp.306 miliar meningkat menjadi Rp.1.961 miliar dan Rp.1.165 miliar pada tahun 2004. Peningkatan ini terjadi kurang lebih sebesar 140% dan 280%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin baik terhadap bank syariah.

Kepercayaan dari masyarakat merupakan landasan utama usaha perbankan dimana dengan adanya kepercayaan, masyarakat mau menipkan dananya pada bank dan bank menyalurkannya kembali pada masyarakat. Pada dasarnya, kepercayaan dari masyarakat terhadap bank syariah tergantung bagaimana kinerja, posisi keuangan, kemampuan bank dalam mengelola dana, integritas, dan kredibilitas manajemen bank.

Pada Tabel 1.2 terlihat komposisi pembiayaan perbankan syariah berdasarkan data Bank Indonesia dari tahun 2003 sampai Mei 2008, adalah sebesar 64% dari total pembiayaan diberikan dalam bentuk *Murabahah*, 16,1 % diberikan dalam bentuk *musyarakah* dan 19,3 % diberikan dalam bentuk *mudharabah*.

Jumlah pembiayaan dengan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki persentase lebih kecil daripada pembiayaan dengan basis jual beli (*murabahah*). Padahal dalam Islam, sistem yang yang dianjurkan adalah sistem dengan basis bagi hasil dan sistem atas prinsip bagi hasil ini juga merupakan keunggulan syariah itu sendiri. Fenomena seperti ini sering terjadi pada perbankan syariah di Indonesia.

Terlihat pada statistik perbankan syariah Bank Indonesia, bahwa akad *murabahah* mendominasi sekitar 70% dari total pembiayaan. Dan kecilnya



pembiayaan dengan sistem bagi hasil sebenarnya tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia saja. Berdasarkan data dari *Assosiation of Islamic Bank* (1996), skema *mudharabah* hanya dipakai sebesar 20 % secara rata-rata pada bank syariah seluruh dunia.

Dalam sistem bagi hasil dikedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil dan memiliki *return* yang lebih besar. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian Islam (Antonio,2001). Seperti kita ketahui bahwa pembiayaan bagi hasil dalam menentukan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, artinya bagi hasil tersebut bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak. Pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar hasil perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dipandang lebih sesuai dengan iklim bisnis yang memang mempunyai potensi untung dan rugi.

Dan dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil, hal ini mampu memperluas lapangan kerja dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Seperti kita ketahui bahwa salah satu keunggulan sistem Islam, adalah perhatian serius pada sektor riil. Karena sektor ini mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam perekonomian nasional.

Tetapi saat ini usaha bank syariah telah jauh dari hakikat dasarnya, bank tidak siap menanggung kerugian, sehingga produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional

perbankan syariah. Kondisi ini amat memprihatinkan karena mengingat dasar yang dibangun oleh bank syariah yang mengedepankan bagi hasil sebagai jargonnya dalam pemasaran. Adalah ironis bank syariah yang mempunyai tujuan untuk membangun sector usaha kecil dan menengah (sektor riil) tidak berpihak kepada sektor tersebut.

Pada dasarnya, besarnya pembiayaan yang disalurkan tidak dapat lepas dari berapa besar dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank syariah dari masyarakat. Pasca keluarnya fatwa MUI pada akhir tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah dana pihak ketiga bank syariah. Namun peningkatan dana pihak ketiga (DPK) pasca fatwa MUI yang masuk ke perbankan syariah sempat dikhawatirkan akan mempengaruhi likuiditas pihak bank. Karena perbankan syariah saat ini dinilai belum memiliki infrastruktur yang kuat untuk menggulirkan dana yang masuk ke sektor ekonomi riil. Perbankan syariah dihantui over likuiditas, yaitu suatu keadaan dimana bank kebanjiran dana masyarakat/nasabah, sehingga tidak mampu menyalurkan seluruh dana yang diperoleh dari nasabah. Keadaan ini memaksa perbankan syariah untuk menyimpan di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Sertifikat Wadiah. Penyimpanan dana di Sertifikat Wadiah Bank Indonesia ini dinilai tidak sesuai dengan ajaran syariat karena membiarkan dana menganggur.

Kecepatan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih lambat ketimbang penghimpunan dana. Hal ini terlihat pada Per Oktober 2007, rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*financing to deposit ratio/FDR*)



mengalami penurunan. FDR perbankan syariah per Oktober 2007 sebesar 102,65 persen, turun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sekitar 106,53 persen. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penyerapan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan. Dana yang seharusnya tersalur ke sektor riil yang produktif tersedot dan berputar di sektor keuangan saja. Hal ini membuat porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menjadi kecil.

Sementara saat ini, perbankan syariah masih terlalu besar ketakutannya terhadap bahaya kerugian dari risiko pembiayaan. Perbankan syariah senantiasa menghentikan langkah pada tahap aman dan tidak berisiko. Sedangkan risiko yang besar selalu menyertai pembiayaan bagi hasil, Hal ini karena, pembiayaan bagi hasil merupakan akad kerjasama investasi yang merupakan bagian dari *natural uncertainty contract* (teori pencampuran). Di dalam *natural uncertainty contract*, tidak ada yang dapat memastikan tingkat pengembalian (*return*) yang diperoleh. Artinya, jenis produk ini memiliki tingkat risiko yang cukup besar.

Walaupun berbagai prosedur telah digunakan oleh pihak bank syariah namun risiko ketidakpastian ini tetap kurang bisa diminimalisir. Masalah risiko ketidakpastian ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan prinsip bagi hasil di bank syariah. Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, tetap mempunyai risiko untuk gagal, karena faktor ketidakpastian adalah faktor yang *given*, sudah menjadi sunnatullah.

Adanya risiko pembiayaan bermasalah akan berdampak pada persepsi publik yang menilai ketidakmampuan bank syariah dalam menjalankan fungsinya, sehingga akan menurunkan reputasi bank tersebut. Hal ini dapat terlihat pada

tingkat *non performing financing* (NPF) bank syariah, karena NPF merupakan salah satu indikator penilaian kesehatan bank syariah yang menggambarkan besarnya pembiayaan bermasalah.

Menurut Karim, Direktur utama Karim *Business Consulting*, peningkatan pada jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menyebabkan meningkatnya tingkat *non performing financing*. Oleh karenanya bank syariah dituntut ekstra hati-hati dalam mengelola pembiayaan bagi hasil yang akan disalurkan. Usaha menekan tingkat NPF yang berdampak pada kenaikan tingkat *return* bank syariah ini akan memacu para investor untuk bermitra dengan bank syariah yang mana selain mengharapkan jasa keuangan syariah juga mengharapkan tingkat *return* yang lebih baik.

Seiring dengan ekspansi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilakukan, bank syariah akan mempertimbangkan komposisi dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya, karena dana pihak ketiga yang selalu berubah-ubah dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan dan risiko dari pembiayaan yang disalurkan. Risiko dari pembiayaan ini dapat terlihat dari besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya fenomena rendahnya penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang disalurkan perbankan syariah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
2. Bagaimana perkembangan *non performing financing (NPF)* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
3. Bagaimana volume pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
4. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap volume pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dan melakukan analisis terhadap tingkat perubahan dana pihak ketiga dan *non performing financing (NPF)* dan pengaruhnya terhadap volume pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

### 1.3.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
2. Untuk mengetahui perkembangan *non performing financing* (NPF) pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
3. Untuk mengetahui volume pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
4. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* (NPF) terhadap volume pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dan bermanfaat untuk :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu manajemen keuangan khususnya yang terkait dengan masalah manajemen perbankan. Sehingga akan didapat

gambaran yang jelas dengan adanya studi aplikasi antara teori yang ada dengan fakta yang ada di lapangan.

## 2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pengelola perbankan syariah dalam hal menentukan kebijakan penyaluran pembiayaan.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Bank secara umum merupakan lembaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana dan mengoperasionalkannya untuk memperoleh keuntungan untuk bank dan nasabah. Fungsi utama bank adalah media *intermediasi* atau perantara keuangan masyarakat serta memberikan kemudahan pada masyarakat melakukan transaksi pembayaran.

Sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga perantara (*Intermediasi*). Sebagai lembaga intermediasi keuangan bank syariah dituntut untuk memenuhi kriteria *demand*, *brand image*, dan pangsa pasar dalam penciptaan usahanya. Karena itu bank syariah harus mampu membangun kepercayaan dan emosi umat bahwa keberadaannya akan bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga harus dikelola atas dasar visi yang kuat untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Untuk mempertahankan fungsi utamanya sebagai lembaga *intermediasi*, menjaga likuiditasnya dan memperoleh profit, maka upaya yang dilakukan oleh bank syariah adalah dengan melalui pembiayaan. Pembiayaan dalam konteks

perbankan syariah yang tertuang dalam PAPSI adalah "Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan bagian dari aktivitas pendanaan yang merupakan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank".

Kebutuhan dan permintaan akan pembiayaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang sedang berlangsung. Jika ekonomi nasional diperkirakan memasuki periode *boom*, dunia usaha akan membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi modal kerja jangka panjang dan sebaliknya, jika perekonomian diperkirakan memasuki tahap kelesuan, dunia usaha tidak akan meningkatkan kapasitas usahanya yang akhirnya mempengaruhi aktifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2003-2007), perkembangan pembiayaan bank syariah terus mengalami peningkatan. Dari sejumlah skim pembiayaan yang ditawarkan industri perbankan syariah, skim yang menempati peringkat tertinggi adalah *murabahah*. Berdasarkan komposisi pembiayaan di perbankan syariah, porsi *murabahah* mencapai sekitar 60%, sedangkan pembiayaan bagi hasil sekitar 30% dan sisanya disalurkan kepada bentuk pembiayaan lain.

Pengembangan volume pembiayaan bagi hasil secara murni hingga saat ini masih menjadi tantangan dan obsesi para praktisi dan pemikir perbankan syariah. Menurut Muhammad (2005:176), prinsip bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).



Dalam jurnalnya, Menurut Maryanah (2008:4) mengungkapkan bahwa Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah suatu jenis pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari usaha nasabah.

Secara umum, menurut Antonio (2001), dua jenis akad yang sering digunakan dalam konsep bagi hasil oleh perbankan syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Sehingga pembiayaan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dalam bukunya, Antonio (2001:90) mengungkapkan bahwa:

*Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun pengertian dari *al-mudharabah*, adalah sebagai berikut:

*Al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti yang dikemukakan oleh Antonio(2001), diantaranya sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* dan *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil dan memiliki *return* yang lebih besar, namun pada kenyataannya pembiayaan bagi hasil kurang diminati oleh bank syariah dibanding dengan produk pembiayaan yang berprinsip jual-beli.

Pertumbuhan setiap bank akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK), baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali

Dana-dana yang digunakan untuk pembiayaan sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga. Dendawijaya (2003:56) mengatakan bahwa "dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat dan merupakan sumber dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank yaitu 80%-90%". Seperti yang diungkapkan oleh Susilo (2000:62) bahwa, pada dasarnya sumber dana dari masyarakat atau (DPK) dapat berupa giro, tabungan, dan deposito.

Dalam Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EK SIS) (2008:7), diungkapkan bahwa, Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*.

Dalam bukunya, Karim (2006:107) mengungkapkan bahwa:

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Dengan prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat yaitu prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Dimana dalam prinsip *wadiah* diterapkan pada produk rekening giro dan prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito.

Karim (2006:291), juga mengungkapkan bahwa:

Yang dimaksud dengan giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dengan prinsip yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro *wadiah* (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 6-7), sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan
- b. Titipan bisa diambil kapan saja
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank

Adapun pengertian dari Tabungan *mudharabah*, dalam bukunya Harahap (2007:73) adalah sebagai berikut:

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah* yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat dipersamakan dengan itu. dengan dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Pada penelitian ini yang digunakan adalah tabungan *mudharabah muthlaqah*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Tabungan *Mudharabah* (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 19-20), sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasbaah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai udharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah.

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk dana pihak ketiga adalah deposito *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

Dalam bukunya, Harahap (2001:90) mengungkapkan bahwa:

Pengertian Deposito *Mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan tidak bertentangan. Dimana bank bertindak sebagai mudharib sedangkan nasabah sebagai shahibul mal. Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah memiliki sifat seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu

bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan fungsi pembiayaan, baik bank syariah maupun bank konvensional sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga. Bank harus mampu memaksimalkan *profit* yang didapatnya guna memberikan *return* yang berarti bagi nasabahnya. Karena itu bank syariah harus dapat melakukan ekspansi pembiayaan untuk dapat menjaga tingkat likuiditas dan profitabilitas sehingga tingkat bagi hasil yang diberikan tidak berfluktuasi.

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah berhasil dihimpun oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediasinya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Namun bisnis perbankan termasuk perbankan syariah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari risiko kegagalan dari pembiayaan. Risiko yang timbul dari usaha pembiayaan tersebut adalah berupa ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Dengan demikian, dalam konsep manajemen keuangan hal tersebut termasuk risiko pembiayaan bermasalah yang harus segera ditindaklanjuti.

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Pada umumnya risiko pembiayaan ini dinilai dari besarnya pembiayaan yang bermasalah atau *non performing financing* (NPF).



Dalam PSAK No. 31 tentang Akuntansi Perbankan pada pasal 24 disebutkan bahwa:

“Kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *non performing* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit* margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Penggolongan kualitas pembiayaan atau status keterlambatan pembayaran pinjaman debitur menggunakan basis kualitas kredit berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/24/DPbS tanggal 20 Oktober 2006 ditetapkan menjadi 4 ( empat ) golongan yaitu ;

- 1) Lancar, (Pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu)
- 2) Kurang Lancar, (terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan).
- 3) Diragukan , (Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan. )
- 4) Macet, ( Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan.)

Berdasarkan kualitas pembiayaan tersebut, performa pembiayaan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu *Performing Financing* dan *Non Performing Financing*. Yang masuk ke dalam kelompok *Non Performing financing* adalah pembiayaan dengan kualitas 2, 3 dan 4. Sementara kualitas 1 masuk ke dalam kategori *Performing Financing*.

*Non performing financing* menggambarkan bagaimana kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Tingkat *Non performing financing* (NPF)



yang rendah menggambarkan bahwa bank mampu mengelola pembiayaan yang disalurkan dengan baik. Sebaliknya jika tingkat NPF yang tinggi, hal ini menggambarkan bahwa kualitas pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan akibat pengelolaan pembiayaan yang kurang baik.

Ada dua faktor yang diduga mempengaruhi besarnya volume pembiayaan bagi hasil pada penelitian ini yaitu jumlah dana pihak ketiga dan *non performing financing* (NPF). Berdasarkan penelitian sebelumnya, Pada tahun 2005, Asyari melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan di Perbankan Syariah. Adapun faktor-faktor yang digunakan pada penelitian ini adalah suku bunga rata-rata pinjaman, bonus SWBI, dana pihak ketiga dan jumlah uang yang beredar. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat perubahan dana pihak ketiga (DPK) mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri. Dan Maryanah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri, menyatakan bahwa yang berpengaruh dalam jangka panjang terhadap pembiayaan bagi hasil adalah Dana Pihak Ketiga, *Profit* dan *Non Performing Financing*.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank yaitu 80%-90%. Pasca keluarnya fatwa MUI pada akhir tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah dana pihak ketiga bank syariah.

Namun peningkatan dana pihak ketiga (DPK) pasca fatwa MUI yang masuk ke perbankan syariah sempat dikhawatirkan akan mempengaruhi likuiditas

pihak bank. Karena perbankan syariah saat ini dinilai belum memiliki infrastruktur yang kuat untuk menggulirkan dana yang masuk ke sektor ekonomi riil. Perbankan syariah dihantui over likuiditas, yaitu suatu keadaan dimana bank kebanjiran dana masyarakat/nasabah, sehingga tidak mampu menyalurkan seluruh dana yang diperoleh dari nasabah.

Keadaan ini memaksa perbankan syariah untuk menyimpan dananya di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Sertifikat Wadiah. Kecepatan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih lambat ketimbang penghimpunan dana. Keadaan over likuiditas ini membuat bank menjadi agresif untuk menyalurkan pembiayaannya sehingga bank lebih memilih menyalurkan dananya pada sektor yang relatif aman, memiliki risiko rendah dan menguntungkan.

Beberapa sebab di atas menjadikan bank sangat berhati-hati dalam menawarkan pembiayaan bagi hasil. Sehingga pengembangan porsi pembiayaan bagi hasil hingga saat ini masih kecil dan menjadi tantangan serta obsesi para praktisi dan pemikir perbankan syariah.

Dana yang telah disalurkan tentu memiliki risiko, risiko itu antara lain, risiko kegagalan proyek yang dibiayai, dimana bank ikut menanggung kerugian, kemudian risiko dari pelaksana (*Mudharib*) yang berpotensi melakukan kecurangan pelaporan sehingga menaikkan biaya dan berakibat pada rendahnya pendapatan atau keuntungan yang akan dibagi antara bank syariah dengan pelaksana. terlebih dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, memiliki risiko yang lebih besar dibanding dengan jenis pembiayaan lain.

Dengan tingginya risiko pada pembiayaan bagi hasil, maka bank syariah harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan jenis tersebut. Sehingga tidak setiap pengusaha atau nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah akan mendapat pembiayaan bagi hasil.


Karena adanya ketidakpastian tingkat *return* yang akan diperoleh dari dana pihak ketiga yang disalurkan, hal ini akan meningkatkan kemungkinan adanya penyaluran pembiayaan yang bermasalah atau *non performing financing*. Seperti yang diungkapkan oleh Siamat (2004:91) bahwa “*semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suatu bank, semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang diinginkan*”. Namun, dalam bank syariah tidak menggunakan bunga akan tetapi adanya pembagian keuntungan ataupun risiko (*profit and loss sharing*) sehingga memungkinkan adanya keadilan antara pengelola dana dan penyedia dana.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi risiko yang muncul pihak manajemen bank harus dapat melakukan manajemen dananya dengan tepat. Dalam menyalurkan pembiayaannya, bank syariah menetapkan pola kebijakan penentuan volume skim pembiayaan dengan pertimbangan tertentu. Prioritas utama sebagai dasar pertimbangan kebijakan penyaluran pembiayaan adalah “*sektor yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan risiko terkecil*” (Muhammad, 2004:220). Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa dari hasil *funding*, bank syariah akan menentukan kebijakan alokasi pembiayaan yang diberikan (*financing*) pada pembiayaan yang memberikan *return* yang besar dan risiko yang kecil.

Berdasarkan hal di atas dan risiko yang relatif tinggi inilah yang menyebabkan rendahnya penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, hal ini membuat pengelolaan pembiayaan menjadi suatu persoalan pelik bagi manajemen bank.

Sehubungan dengan usaha bank syariah dalam melaksanakan ekspansi pembiayaan, pihak bank akan mempertimbangkan komposisi dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya, karena dana pihak ketiga yang selalu berubah-ubah dapat mempengaruhi besarnya volume pembiayaan dan mempertimbangkan ekspansi berdasarkan prinsip pembiayaannya untuk menekan risiko atas ekspansi yang dilakukan. Risiko dari pembiayaan ini dapat terlihat dari besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*.

Untuk lebih memudahkan pemahaman atas kerangka pemikiran tersebut, berikut ini digambarkan paradigma penelitian yang merupakan alur proses berfikir dalam penelitian ini:



**Gambar 1.1**  
**Pradigma Penelitian**

## 1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empirik. Husein Umar (2000:42) menyatakan bahwa:

“Menurut pola umum metode ilmiah, setiap penelitian terhadap suatu obyek hendaknya di bawah tuntunan suatu hipotesis, yang berfungsi sebagai pegangan sementara atau jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya di dalam kenyataan (*empirical verification*), percobaan (*experimentation*) atau praktek (*implementation*).”

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian (Sugiyono, 2007:85). Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

“Dana pihak ketiga dan *Non performing financing* memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.





